



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Iswani Alias Is Bin Abdul Hamid Rahman;
Tempat lahir : Kurau (Kab. Bangka Tengah);
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 30 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KH. Wahid Hasyim Rt. 005
Kelurahan Simpang Perlang
Kecamatan Koba
Kabupaten Bangka Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kba tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kba tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ISWANI Alias IS Bin ABDUL HAMID RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penggelapan" sebagaimana diatur Pasal 372 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Ertiga Warna Merah Metalik dengan No.Pol. BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073;
 - b. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Ertiga Warna Merah Metalik dengan No.Pol. BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073;
 - c. 1 (satu) Buah Kunci Mobil Warna Hitam;
 - d. 1 (satu) Buah Plat Kendaraan dengan Nomor Polisi BN 1006 TE Warna Hitam;

Dikembalikan kepadasaksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN;

 - e. 1 (satu) Unit Handphone Merk ADVAN berwarna Putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa ISWANI Alias IS Bin ABDUL HAMID RAHMAN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa Terdakwa **ISWANI Alias IS Bin ABDUL HAMID RAHMAN** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di Rumah saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN beralamat di Jalan Sinar Laut RT. 006/006 Kel. Padang Mulya Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 10.30 wib terdakwa menghubungi saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN karena ingin menyewa mobil milik saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN, kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN di Jalan Sinar Laut RT. 006/006 Kel. Padang Mulya Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan bertemu dengan saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN, lalu terdakwa menanyakan harga sewa per hari dan saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN memberitahukan bahwa harga sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari kemudian terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa ingin menyewa mobil saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN selama tujuh hari, sehingga total uang sewa yang seharusnya terdakwa bayarkan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN dengan berjanji akan mengantarkan kekurangannya pada pukul 13.00 WIB, selanjutnya saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN kunci mobil, setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ERTIGA Warna Merah Metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073 milik saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN, kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa datang kembali kerumah saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN dan bertemu dengan saksi DEPI NURTINA Alias DEPI Binti MUNZARI dan menyampaikan bahwa terdakwa hanya akan menyewamobil selama 3 (tiga) hari dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi DEPI NURTINA Alias DEPI Binti MUNZARI, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wib terdakwa kembali menghubungi saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN dan meminta saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN datang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah sdr. SUCI, kemudian terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN untuk melanjutkan sewa;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB saksi menghubungi saksi SUJONO Alias JONO Bin BUNGIN dan terdakwa menyampaikan ingin menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ERTIGA Warna Merah Metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073 milik saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN kepada saksi SUJONO Alias JONO Bin BUNGIN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi saksi SUJONO Alias JONO Bin BUNGIN tidak bersedia menerima gadai mobil tersebut karena mengetahui mobil tersebut bukan milik terdakwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2019, saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN menghubungi terdakwa dengan menanyakan apakah akan memperpanjang sewa dan terdakwa menyampaikan akan mengembalikan mobil tersebut pada pukul 21.00 WIB, tetapi sampai dengan waktu yang terdakwa janjikan tidak mengembalikan mobil kepada saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN menghubungi terdakwa melalui Handphone saksi SUCI HANDAYANI Alias UCI Binti AZAHA RANI dan saat itu terdakwa belum mau mengembalikan mobil milik saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN tersebut dan mengganti plat nomor yang terpasang dengan nomor BN 1006 TE agar tidak diketahui oleh saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN;

Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ERTIGA Warna Merah Metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073 milik saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN tersebut seharusnya terdakwa kembalikan kepada pemiliknya yang sah dan saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN tidak pernah memberikan ijin untuk digadaikan;

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **ISWANI Alias IS Bin ABDUL HAMID RAHMAN** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di Rumah saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN yang terletak di Jalan Sinar Laut RT. 006/006 Kel. Padang Mulya Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 10.30 wib terdakwa menghubungi saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN karena ingin menyewa mobil milik saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN, kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN di Jalan Sinar Laut RT. 006/006 Kel. Padang Mulya Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan bertemu dengan saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN, lalu terdakwa menanyakan harga sewa per hari dan saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN memberitahukan bahwa harga sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari kemudian terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa ingin menyewa mobil saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN selama tujuh hari, sehingga total uang sewa yang seharusnya terdakwa bayarkan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN dengan berjanji akan mengantarkan kekurangannya pada pukul 13.00 WIB, selanjutnya saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN kunci mobil, setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ERTIGA Warna Merah Metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073 milik saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN, kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa datang kembali kerumah saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN dan bertemu dengan saksi DEPI NURTINA Alias DEPI Binti MUNZARI dan menyampaikan bahwa terdakwa hanya akan menyewamobil selama 3 (tiga) hari dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi DEPI NURTINA Alias DEPI Binti MUNZARI, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wib terdakwa kembali menghubungi saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN dan meminta saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN datang kerumah sdr. SUCI, kemudian terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN untuk melanjutkan sewa;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB saksi menghubungi saksi SUJONO Alias JONO Bin BUNGIN dan terdakwa menyampaikan ingin menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ERTIGA Warna Merah Metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073 milik saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN kepada saksi SUJONO Alias JONO Bin BUNGIN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi saksi SUJONO Alias JONO Bin BUNGIN tidak bersedia menerima gadai mobil tersebut karena mengetahui mobil tersebut bukan milik terdakwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2019, saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN menghubungi terdakwa dengan menanyakan apakah akan memperpanjang sewa dan terdakwa menyampaikan akan mengembalikan mobil tersebut pada pukul 21.00 WIB, tetapi sampai dengan waktu yang terdakwa janjikan tidak mengembalikan mobil kepada saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN menghubungi terdakwa melalui Handphone saksi SUCI HANDAYANI Alias UCI Binti AZAHA RANI dan saat itu terdakwa belum mau mengembalikan mobil milik saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN tersebut dan mengganti plat nomor yang terpasang dengan nomor BN 1006 TE agar tidak diketahui oleh saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN;

Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ERTIGA Warna Merah Metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073 milik saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN tersebut seharusnya terdakwa kembalikan kepada pemiliknya yang sah dan saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN tidak pernah memberikan ijin untuk digadaikan;

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ISWANI Alias IS Bin ABDUL HAMID RAHMAN** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di Rumah saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN yang terletak di Jalan Sinar Laut

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 006/006 Kel. Padang Mulya Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang*, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 10.30 wib terdakwa menghubungi saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN karena ingin menyewa mobil milik saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN, kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN di Jalan Sinar Laut RT. 006/006 Kel. Padang Mulya Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan bertemu dengan saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN, lalu terdakwa menanyakan harga sewa per hari dan saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN memberitahukan bahwa harga sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari kemudian terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa ingin menyewa mobil saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN selama tujuh hari, sehingga total uang sewa yang seharusnya terdakwa bayarkan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), karena terdakwa membawa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN dengan berjanji akan mengantarkan kekurangannya pada pukul 13.00 WIB, selanjutnya saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN kunci mobil, setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ERTIGA Warna Merah Metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073 milik saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN;

Bahwa sekira pukul 14.00 wib terdakwa datang kembali kerumah saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN dan bertemu dengan saksi DEPI NURTINA Alias DEPI Binti MUNZARI dan menyampaikan bahwa terdakwa hanya akan menyewamobil selama 3 (tiga) hari dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi DEPI NURTINA Alias DEPI Binti MUNZARI kemudian terdakwa meninggalkan saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wib terdakwa kembali menghubungi saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN dan meminta saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN datang kerumah sdr. SUCI, kemudian saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN menemui terdakwa di rumah sdr. SUCI dan terdakwa menyampaikan akan melanjutkan sewa selama seminggu dan menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan menjanjikan akan segera membayar kekurangan uang sewa sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN tidak keberatan;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB saksi menghubungi saksi SUJONO Alias JONO Bin BUNGIN dan terdakwa menyampaikan ingin menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ERTIGA Warna Merah Metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073 milik saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN kepada saksi SUJONO Alias JONO Bin BUNGIN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi saksi SUJONO Alias JONO Bin BUNGIN tidak bersedia menerima gadai mobil tersebut karena mengetahui mobil tersebut bukan milik terdakwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2019, saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN menghubungi terdakwa dengan menanyakan apakah akan memperpanjang sewa dan terdakwa menyampaikan akan mengembalikan mobil tersebut pada pukul 21.00 WIB, tetapi sampai dengan waktu yang terdakwa janjikan tidak mengembalikan mobil kepada saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN menghubungi terdakwa melalui Handphone saksi SUCI HANDAYANI Alias UCI Binti AZAHA RANI dan saat itu terdakwa belum mau mengembalikan mobil milik saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN tersebut dan mengganti plat nomor yang terpasang dengan nomor BN 1006 TE agar tidak diketahui oleh saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN;

Bahwa terdakwa menyewa 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ERTIGA Warna Merah Metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073 milik saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN adalah untuk terdakwa gadaikan, karena saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang dan terdakwa berjanji ingin mengembalikan mobil tersebut kepada saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJUSMAN adalah untuk mengulur waktu samapi dengan terdakwa madapatkan orang yang mau menerima gadai mobil tersebut;

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Friansyah Als Pri Bin Ajusman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ERTIGA Warna Merah Metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073 milik saksi;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa sepakat untuk mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ERTIGA Warna Merah Metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073 milik saksi tersebut setelah 1 (satu) minggu yaitu tepat Pada Hari senin tanggal 1 April 2019, namun Terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ERTIGA Warna Merah Metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073 milik saksi tersebut;
 - Bahwa tarif yang diberikan kepada Terdakwa untuk merental yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) per 24 (dua puluh empat) jam, saat itu Terdakwa merental selama 1 (satu) minggu maka total biaya rental yang seharusnya Terdakwa bayar yaitu kurang lebih sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratu ribu rupiah) namun Terdakwa baru memberikan biaya rental kurang lebih Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar kepada saksi setelah 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ERTIGA Warna Merah Metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073 tersebut dikembalikan;
 - Bahwa awal mulanya pada Hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa menelfon saksi kalau Terdakwa mau datang kerumah saksi untuk merental mobil, kemudian tidak lama dari itu Terdakwa datang kerumah saksi yang beralamat di Jl Sinar Laut RT.006/006 Kel.Padang Mulia Kec.Koba Kab.Bangka Tengah, saat itu Terdakwa datang diantar oleh Saksi Busni Als Bus Bin Ahmad dan saat

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi Busni langsung pergi setelah mengantar Terdakwa, kemudian Terdakwa turun dari motor dan menemui saksi sambil berkata *"pri, berapa rental mobil tu per hari ? ku nak makai satu minggu"* (pri berapa tarif merental mobil per harinya ? saya mau merental selama satu minggu) kemudian saksi menjawab *"300 perhari, nak jadi ka itung bai selama seminggu berati Rp2.100.000,00"* (Tiga Ribu Rupiah per harinya, jadi kamu hitung saja kalau seminggu berate jumlahnya Dua Juta Seratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa berkata *"aoklah, ni ku ade duit Rp300.000,00 kelak jam 1 ku anter agik kesini"* (yasudah, ini saya ada uang Tiga Ratus Ribu Rupiah nanti jam satu saya antar lagi kesini) kemudian saksi menjawab *"aoklah"* (iya) kemudian Terdakwa berkata *"aoklah ku pegi duluk ok, ade kunci disitu ok?"* (iya saya pergi dulu ya, ada tidak kunci nya dimobil?) kemudian saksi menjawab *"ni kunci e, priksa la dulu mobil e yang penting mobil aman kek tanggung jawab"* (ini kunci mobilnya, periksa dulu mobil nya yang penting aman mobilnya dan tanggung jawab) lalu Terdakwa menjawab *"aokla ku tanggungjawab"* (iya, saya akan tanggung jawab). Kemudian Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ERTIGA Warna Merah Metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073 milik saksi tersebut, dan sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang kembali kerumah saksi, pada saat itu isteri saksi yang menemuinya, Terdakwa berkata *"ku pake tiga hari duluk ok dak jadi yang seminggu soal e istriku nak nyaro mobil ayla"* (saya pakai tiga hari dulu ya mobil nya tidak jadi seminggu soalnya istri saya mau mencari mobil ayla) kemudian istri saksi menjawab *"aoklah pon"* (iya) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian istri saksi bertanya *"mane KTP e?"* (mana Kartu Tanda Penduduk milikmu?) kemudian Terdakwa menjawab *"KTP ketinggel di Pangkalpinang ni baru nak ke pangkal"* (Kartu Tanda Penduduk saya tertinggal di Pangkalpinang ini saya baru mau ke Pangkalpinang) kemudian istri saksi menjawab *"oh aoklah"* (oh iya kalau brgitu). Kemudian Pada Hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menelfon saksi dan berkata *"pri ka dimane ? ka datang la kesini ok ku dirumah SUCI"* (Pri, kamu dimana ? kamu datang kesini ya saya sekarang dirumah Sdri SUCI) kemudian saksi menjawab *"aokla ku datang kesitu"* (iya saya akan datang kesana), kemudian saksi dan istri saksi datang kerumah Saksi SUCI untuk menemui Terdakwa,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah Saksi SUCI, Terdakwa berkata *"Pri ku lanjut agik mobil e seminggu, ni duit e Rp900.000,00 kelak kurang e sehari Rp300.000,00 ok"* (pri saya lanjut untuk merental lagi selama seminggu ini duit nya Sembilan Ratus Ribu Rupiah nanti tinggal kurang satu hari ya Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi berkata *"aokla pon"* (iya lah kalau begitu). Kemudian Hari Senin tanggal 01 April 2019 saksi menelfon Terdakwa dan berkata *"IS macem mane mobil tu dilanjut ape dak ? ni lah habis waktu e"* (Is bagaimana mobil itu masih mau lanjut rental atau tidak ? karena ini sudah habis waktu rentalnya) kemudian Terdakwa menjawab *"aok kelak ku kesitu malam la jam 10"* (iya nanti saya datang kesana sekitar jam sepuluh malam) kemudian saksi berkata *"aoklah ku tunggu"* (iya, saya tunggu) kemudian saksi menunggu di rumah sampai larut malam namun Terdakwa belum juga datang, saksi mencoba menelfon Terdakwa namun tidak diangkat, kemudian ada pesan masuk dari Terdakwa yang berbunyi *"IS leteh die lah tiduk besok jam 10 pagi IS pulang ke Koba"* (Is letih dia sudah tidur besok sekitar pukul sepuluh pagi IS pulang ke Koba) kemudian saksi menunggu keesokan harinya namun Terdakwa tidak datang juga, saksi mencoba menelfon dan sms namun tidak pernah diangkat dan sms dari saksi pun tidak pernah di balas oleh Terdakwa, sampai pada Hari Selasa Sore sekitar pukul 17.00 wib saksi datang ke rumah saksi SUCI dan menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone Saksi SUCI dan Terdakwa mengangkat telfon tersebut dan saksi berkata *"antar la mobil tu IS kalo dak ku Lapor ka Ke Polisi"* (Antar lah mobil itu IS kalau kamu tidak mau antar saya akan laporkan kamu ke Polisi) kemudian Terdakwa tidak bicara apapun dan langsung mematikan telfon dari saksi tersebut, kemudian saksi menerima sms dari Terdakwa yang berbunyi *"nue ge kasar bahasa ka, laporlah ku maling dak"* (kasar sekali bahasa kamu, lapor saja saya tidak maling). Setelah kejadian tersebut saksi masih berusaha menghubungi Terdakwa sembari mencari 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ERTIGA Warna Merah Metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073 milik saksi tersebut namun tidak ditemukan, kemudian Pada Hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 08.35 WIB saksi datang ke Polsek Koba untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi atau istri saksi untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ERTIGA Warna

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073 tersebut

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp213.000.000,00(Dua Ratus Tiga Belas Juta Rupiah);
- Bahwa sejak mobil milik saksi tidak dikembalikan, saksi berusaha menghubungi terdakwa tetapi handphone terdakwa tidak aktif atau telp saksi tidak diangkat Terdakwa;
- Bahwa mobil yang saksi tersebut dapat ditemukan polisi dan menurut keterangan yang saksi dengar mobil tersebut dijemput dari pangkalpinang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Depi Nurtina Als Depi Binti Munzari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ERTIGA Warna Merah Metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073 milik suami saksi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sepakat untuk mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ERTIGA Warna Merah Metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073 milik suami saksi tersebut setelah 1 (satu) minggu yaitu tepat Pada Hari senin tanggal 1 April 2019, namun Terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ERTIGA Warna Merah Metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073 milik suami saksi tersebut;
- Bahwa tarif yang diberikan kepada Terdakwa untuk merental yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) per 24 (dua puluh empat) jam, saat itu Terdakwa merental selama 1 (satu) minggu maka total biaya rental yang seharusnya Terdakwa bayar yaitu kurang lebih sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru memberikan biaya rental kurang lebih Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar kepada suami saksi setelah 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ERTIGA Warna Merah Metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073 tersebut dikembalikan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada Hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa menelfon suami saksi kalau Terdakwa mau datang kerumah saksi untuk merental mobil, kemudian tidak lama dari itu Terdakwa datang kerumah saksi yang beralamat di Jl Sinar Laut RT.006/006 Kel.Padang Mulia Kec.Koba Kab.Bangka Tengah, saat itu Terdakwa datang diantar oleh Saksi Busni Als Bus Bin Ahmad dan saat itu Saksi Busni langsung pergi setelah mengantar Terdakwa, kemudian Terdakwa turun dari motor dan menemui suami saksi sambil berkata "*pri, berape rental mobil tu per hari ? ku nak makai satu minggu*" (pri berapa tarif merental mobil per harinya ? saya mau merental selama satu minggu) kemudian suami saksi menjawab "*300 perhari, nak jadi ka itung bai selama seminggu berarti Rp2.100.000,00*" (Tiga Ribu Rupiah per harinya, jadi kamu hitung saja kalau seminggu berate jumlahnya Dua Juta Seratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa berkata "*aoklah, ni ku ade duit Rp300.000,00 kelak jam 1 ku anter agik kesini*" (yasudah, ini saya ada uang Tiga Ratus Ribu Rupiah nanti jam satu saya antar lagi kesini) kemudian suami saksi menjawab "*aoklah*" (iya) kemudian Terdakwa berkata "*aoklah ku pegi dulu ok, ade kunci disitu ok?*" (iya saya pergi dulu ya, ada tidak kunci nya dimobil?) kemudian suami saksi menjawab "*ni kunci e, priksa la dulu mobil e yang penting mobil aman kek tanggung jawab*" (ini kunci mobilnya, periksa dulu mobil nya yang penting aman mobilnya dan tanggung jawab) lalu Terdakwa menjawab "*aokla ku tanggungjawab*" (iya, saya akan tanggung jawab). Kemudian Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ERTIGA Warna Merah Metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073 milik suami saksi tersebut, dan sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang kembali kerumah saksi, pada saat itu saksi yang menemuinya, Terdakwa berkata "*ku pake tiga hari dulu ok dak jadi yang seminggu soal e istriku nak nyaro mobil ayla*" (saya pakai tiga hari dulu ya mobil nya tidak jadi seminggu soalnya istri saya mau mencari mobil ayla) kemudian saksi menjawab "*aoklah pon*" (iya) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi bertanya "*mane KTP e?*" (mana Kartu Tanda Penduduk milikmu?) kemudian Terdakwa menjawab "*KTP ketinggal di Pangkalpinang ni baru nak ke pangkal*" (Kartu Tanda Penduduk saya tertinggal di Pangkalpinang ini saya baru mau ke Pangkalpinang) kemudian saksi menjawab "*oh*"

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aoklah" (oh iya kalau begitu). Kemudian Pada Hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menelfon suami saksi dan berkata *"pri ka dimane ? ka datang la kesini ok ku dirumah SUCI"* (Pri, kamu dimana ? kamu datang kesini ya saya sekarang dirumah Sdri SUCI) kemudian suami saksi menjawab *"aokla ku datang kesitu"* (iya saya akan datang kesana), kemudian saksi dan suami saksi datang kerumah Saksi SUCI untuk menemui Terdakwa, sesampainya dirumah Saksi SUCI, Terdakwa berkata *"Pri ku lanjut agik mobil e seminggu, ni duit e Rp900.000,00 kelak kurang e sehari Rp300.000,00 ok"* (pri saya lanjut untuk merental lagi selama seminggu ini duit nya Sembilan Ratus Ribu Rupiah nanti tinggal kurang satu hari ya Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian suami saksi berkata *"aokla pon"* (iya lah kalau begitu). Kemudian Hari Senin tanggal 1 April 2019 suami saksi menelfon Terdakwa dan berkata *"IS macem mane mobil tu dilanjut ape dak ? ni lah habis waktu e"* (Is bagaimana mobil itu masih mau lanjut rental atau tidak ? karena ini sudah habis waktu rentalnya) kemudian Terdakwa menjawab *"aok kelak ku kesitu malam la jam 10"* (iya nanti saya datang kesana sekitar jam sepuluh malam) kemudian suami saksi berkata *"aoklah ku tunggu"* (iya, saya tunggu) kemudian suami saksi menunggu dirumah sampai larut malam namun Terdakwa belum juga datang, suami saksi mencoba menelfon Terdakwa namun tidak diangkat, kemudian ada pesan masuk dari Terdakwa yang berbunyi *"IS letih die lah tiduk besok jam 10 pagi IS pulang ke Koba"* (Is letih dia sudah tidur besok sekitar pukul sepuluh pagi IS pulang ke Koba) kemudian suami saksi menunggu keesokan harinya namun Terdakwa tidak datang juga, suami saksi mencoba menelfon dan sms namun tidak pernah diangkat dan sms dari suami saksi pun tidak pernah di balas oleh Terdakwa, sampai pada Hari Selasa Sore sekitar pukul 17.00 wib suami saksi datang kerumah saksi SUCI dan menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone Saksi SUCI dan Terdakwa mengangkat telfon tersebut dan suami saksi berkata *"antar la mobil tu IS kalo dak ku Lapor ka Ke Polisi"* (Antar lah mobil itu IS kalau kamu tidak mau antar saya akan laporkan kamu ke Polisi) kemudian Terdakwa tidak bicara apapun dan langsung mematikan telfon dari suami saksi tersebut, kemudian suami saksi menerima sms dari Terdakwa yang berbunyi *"nue ge kasar bahasa ka, laporlah ku maling dak"* (kasar sekali bahasa kamu, lapor saja saya tidak maling). Setelah kejadian tersebut suami saksi masih berusaha

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa sembari mencari 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ERTIGA Warna Merah Metalik dengan Nopol BN 1371 TC milik saksi tersebut namun tidak ditemukan, kemudian Pada Hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 08.35 WIB suami saksi datang ke Polsek Koba untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi atau suami saksi untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ERTIGA Warna Merah Metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073 tersebut
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp213.000.000,00(Dua Ratus Tiga Belas Juta Rupiah);
- Bahwa mobil yang saksi tersebut dapat ditemukan polisi dan menurut keterangan yang saksi dengar mobil tersebut dijemput dari pangkalpinang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Busni Als Bus Bin Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wib saksi mengantarkan terdakwa ke rumah saksi FRIANSYAH Als PRI Bin AJUSMAN yang beralamat di Jl Sinar Laut RT.006/006 Kel.Padang Mulia Kec.Koba Kab.Bangka Tengah dengan menggunakan sepeda motor saksi, kemudian terdakwa turun dan saksi meninggalkan terdakwa ditempat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Kejadian tersebut setelah saksi FRIANSYAH memberitahu saksi bahwa Terdakwa Iswani membawa 1 (satu) Unit Mobil milik saksi FRIANSYAH;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi FRIANSYAH Als PRI Bin AJUSMAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada merental 1 (satu) unit Mobil milik saksi FRIANSYAH atau tidak, karena pada saat itu saksi hanya mengantarkan Terdakwa ke rumah saksi FRIANSYAH;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah Terdakwa ada meminta izin atau tidak kepada saksi FRIANSYAH atau Istri saksi FRIANSYAH untuk menggelapkan 1 (satu) unit Mobil milik saksi FRIANSYAH tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 4. **Sujono Als Jono Bin Bungin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menawarkan saksi 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI ERTIGA warna merah metalik yang tidak dilengkapi dengan surat surat kendaraan tersebut pada Hari Minggu yang tanggal nya saksi lupa, Bulan Maret 2019 sekira pukul 18.00 wib saat saksi sedang berada di perjalanan dari Mentok menuju Pangkalpinang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menjadi korban dari perbuatan Penggelapan tersebut karena saksi hanya ditawari untuk menerima gadai dari 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI ERTIGA warna merah metalik yang dibawa oleh Terdakwa tersebut namun saksi menolaknya;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI ERTIGA warna merah metalik tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa tarif yang diminta oleh Terdakwa pada saat menawarkan gadai 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI ERTIGA warna merah metalik tersebut kepada saksi adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada meminta izin kepada pemilik 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI ERTIGA warna merah metalik untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI ERTIGA warna merah metalik tersebut atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak mau menerima gadai mobil tersebut, karena saksi sedang tidak ada uang dan terdakwa juga menyampaikan bahwa mobil yang terdakwa jaminkan tersebut adalah bukan mobil milik terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menelpon saksi Friansyah untuk meminjam mobil rental miliknya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 10.30 Wib, kemudian Terdakwa meminta tolong saksi Busni untuk mengantarkan Terdakwa menuju rumah dari saksi Friansyah yang beralamatkan di Jalan Sinar Laut Rt.006/006 Kel. Padang Mulya Kec.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koba. Kab. Bangka Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Busni,

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib setibanya Terdakwa dan saksi Busni di rumah saksi Friansyah, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Busni untuk pulang dan meninggalkan Terdakwa di rumah saksi Friansyah tersebut, setelah saksi Busni pulang Terdakwa langsung mengajak saksi Friansyah mengobrol diteras rumahnya dan berkata kepada saksi Friansyah *"berape rental mobil tu per hari? ku nek makai seminggu"* (berapa rental mobil tu perharinya? Saya mau meminjam mobil kamu satu minggu) kemudian saksi Friansyah menjawab *"tipe ratus ribu, nak jadi ka itung selame seminggu berarti due juta seratus ribu"* (rental mobil perharinya tiga ratus ribu rupiah, jika seminggu berarti dua juta seratus ribu rupiah) Terdakwa menjawab *"aoglah ni ku ade duit tiga ratus ribu kelak jam satu ku anter agik kesini"* (iya, ini saya ada uang tiga ratus ribu rupiah nanti jam 1 saya antar lagi kesini) kemudian saksi Friansyah menjawab *"aoglah"* (iya) Terdakwa jawab kembali *"aoglah ku pegi dulu ok, ade kunci disitu og"* (iya saya pergi dulu, ada atau tidak kuncinya dimobil) kemudian saksi Friansyah memberikan kunci mobil dari 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI ERTIGA warna merah metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan nomor rangka MHYANC22SJJ – 117855 dan nomor mesin K15BT – 1019073 dan berkata *"ni kunci e, priksa la dulu mobil e yang penting mobil aman kek tanggung jawab"* (ini kunci mobilnya, periksa dulu mobilnya yang penting mobil aman dan kamu bertanggung jawab) lalu Terdakwa menjawab *"aoglah ku tanggung jawab"* (iya, saya akan tanggung jawab), setelah mengakhiri obrolan tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju ke mobil tersebut dan membawa mobil tersebut dari rumah saksi Friansyah, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Friansyah dan mengantarkan uang kepada istri saksi Friansyah sebesar kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa memberikan uang kepada istri saksi Friansyah, Terdakwa langsung pergi dan masih membawa mobil tersebut;
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelpon saksi Friansyah dan berkata *"pri ka dimane? Ka datanglah kesini ok ku dirumah SUCI"* (pri kamu dimana? Kamu datang kesini ya saya sedang di rumah Sdri SUCI) kemudian saksi Friansyah menjawab *"aoglah ku datang kesitu"* (iya saya datang kesana)

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mengakhiri percakapan telpon, tidak lama kemudian saksi Friansyah dan istrinya datang menemui Terdakwa di rumah mantan istri Terdakwa yaitu saksi Suci Handayani, setibanya saksi Friansyah dan istrinya di rumah tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Friansyah *"Pri ku lanjut agik mobil e seminggu, ni duit e sembilan ratus ribu"* (Pri mobil ini saya lanjut lagi selama satu minggu, ini uangnya sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi Friansyah menjawab *"aoglah"* (iya) setelah memberikan uang tersebut kepada saksi Friansyah, kemudian saksi Friansyah dan istrinya pergi meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2019, saksi Friansyah ada menelpon Terdakwa dan bertanya kepada terangka dengan berkata *"macem mane mobil tu dilanjut ape dak? Ni la habis waktu e"* (Bagaimana mobil yang kamu pinjam tersebut mau dilanjut rental atau tidak? Karena ini sudah habis waktu rentalnya) kemudian Terdakwa menjawab *"aog kelak ku kesitu malam la jam 10"* (iya nanti saya datang kesana sekitar jam sepuluh malam) dan saksi Friansyah menjawab *"aoglah ku tunggu"* (iya saya tunggu) pada malam harinya saksi Friansyah ada menelpon Terdakwa tetapi tidak Terdakwa angkat dan Terdakwa megirimkan pesan kepada saksi Friansyah yang berisikan pesan *"IS leteh die lah tiduk besak jam 10 pagi Is pulang ke Koba"* (IS letih dia sudah tidur besok skitar pukul sepuluh pagi IS pulang ke Koba), keesokan harinya saksi Friansyah ada menghubungi Terdakwa tetapi tidak pernah Terdakwa angkat dan sms nya tidak Terdakwa balas, sore hari sekira pukul 17.00 Wib saksi Friansyah ada menelpon Terdakwa menggunakan handphone milik saksi Suci Handayani dengan berkata kepada Terdakwa *"antar la mobil tu IS klo dak ku lapor ka ke plisi"* (antarlah mobil itu IS jika tidak kamu antar saya akan lapor kamu ke Polisi) mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa langsung memutuskan telepon tersebut dan langsung mengirimkan pesan kepada saksi Friansyah yang berbunyi *"nue ge kasar bahasa ka, laporlah ku maling dak"* (kasar sekali bahasa kamu, lapor saja saya tidak maling), setelah pesan tersebut Terdakwa kirimkan saksi Friansyah tidak berhenti menghubungi Terdakwa tetapi tidak pernah Terdakwaanggapi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Friansyah untuk menggelapkan 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI ERTIGA warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan nomor rangka MHYANC22SJJ – 117855 dan nomor mesin K15BT – 1019073 tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Sujono menanyakan posisi saksi Sujono, saat itu saksi Sujono sedang ada di perjalanan dari Mentok ke Pangkalpinang, dan setelah saksi Sujono sampai di pangkalpinang saksi Sujono menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi Sujono dirumahnya untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI ERTIGA warna merah metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan nomor rangka MHYANC22SJJ – 117855 dan nomor mesin K15BT – 1019073 tersebut, saat saya sampai di rumah saksi Sujono, Terdakwa berkata kepada saksi Sujono *“Jon ku tengah butuh duit, ka nek dak minjem ku duit mobil ni ku tinggal untuk jaminan, ku gadai la jon itung e, senin ku ambik mobil e”* (Jon saya sedang butuh uang, kamu mau tidak meminjamkan saya uang, saya gadai la jon itungan nya, nanti mobilnya saya tinggal sebagai jaminan nanti hari Senin saya ambil Mobil nya) kemudian saksi Sujono berkata *“ni mobil sape IS ? berape emang e soal e ku dak de duit”* (ini mobil siapa IS ? berapa memangnya soalnya saya tidak punya uang) kemudian Terdakwa berkata *“lime jute jon, ni bukan mobil ku ni mobil kawan”* (lima juta rupiah jon, ini bukan mobil saya ini mobil teman saya) kemudian saksi Sujono berkata *“dak pacak ku IS, ku dak berani, cube kek yang lain”* (tidak bisa saya IS, saya tidak berani, coba kamu tawari yang lain) kemudian Terdakwa menjawab *“aoklah”* (iya lah kalau begitu) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Sujono, saat itu Terdakwa langsung kembali ke rumahnya yang ada di Pangkalpinang untuk meletakkan 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI ERTIGA warna merah metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan nomor rangka MHYANC22SJJ – 117855 dan nomor mesin K15BT – 1019073 tersebut dan Terdakwa kembali ke Koba dengan menggunakan angkutan umum untuk mencari pinjaman uang.
 - Bahwa Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI ERTIGA warna merah metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan nomor rangka MHYANC22SJJ – 117855 dan nomor mesin K15BT – 1019073 tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengganti plat nomor dari mobil tersebut dengan plat nomor yang Terdakwa miliki yang disimpan di rumah Terdakwa, kemudian setelah mengganti plat tersebut Terdakwa menghubungi rekan Terdakwa yang ada di Pangkalpinang untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERTIGA warna merah metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan nomor rangka MHYANC22SJJ – 117855 dan nomor mesin K15BT – 1019073 tersebut namun rekan Terdakwa tidak mau karena mengetahui 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI ERTIGA warna merah metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan nomor rangka MHYANC22SJJ – 117855 dan nomor mesin K15BT – 1019073 tersebut bukan milik Terdakwa dan rekan Terdakwa tersebut sedang tidak ada uang;

- Bahwa Terdakwa mengganti plat nomor mobil tersebut karena mobil tersebut sudah dimasukkan kedalam forum dan media sosial yang berisikan bahwa mobil tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa takut ketahuan sedang memakai 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI ERTIGA warna merah metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan nomor rangka MHYANC22SJJ – 117855 dan nomor mesin K15BT – 1019073 tersebut;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI ERTIGA warna merah metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan nomor rangka MHYANC22SJJ – 117855 dan nomor mesin K15BT – 1019073 tersebut adalah milik Sdr FRIANSYAH Als PRI Bin AJUSMAN;
- Bahwa terdakwa tidak mau mengembalikan mobil karena terdakwa berniat untuk menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan terdakwa mencari pinjaman uang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Ertiga Warna Merah Metalik dengan No.Pol. BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Ertiga Warna Merah Metalik dengan No.Pol. BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073;
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Plat Kendaraan dengan Nomor Polisi BN 1006 TE Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Merk ADVAN berwarna Putih

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 10.30 wib terdakwa menghubungi saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN karena ingin menyewa mobil milik saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN, kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN di Jalan Sinar Laut RT. 006/006 Kel. Padang Mulya Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan bertemu dengan saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN, lalu terdakwa menanyakan harga sewa per hari dan saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN memberitahukan bahwa harga sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari kemudian terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa ingin menyewa mobil saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN selama tujuh hari, sehingga total uang sewa yang seharusnya terdakwa bayarkan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN dengan berjanji akan mengantar kekurangannya pada pukul 13.00 WIB, selanjutnya saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN kunci mobil, setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ERTIGA Warna Merah Metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073 milik saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN, kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa datang kembali kerumah saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN dan bertemu dengan saksi DEPI NURTINA Alias DEPI Binti MUNZARI dan menyampaikan bahwa terdakwa hanya akan menyewamobil selama 3 (tiga) hari dan menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi DEPI NURTINA Alias DEPI Binti MUNZARI, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wib terdakwa kembali menghubungi saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN dan meminta saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN datang kerumah sdr. SUCI, kemudian terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN untuk melanjutkan sewa;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB saksi menghubungi saksi SUJONO Alias JONO Bin BUNGIN dan terdakwa menyampaikan ingin menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ERTIGA Warna Merah Metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073 milik saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN kepada saksi SUJONO Alias JONO Bin BUNGIN sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) tetapi saksi SUJONO Alias JONO Bin BUNGIN tidak bersedia menerima gadai mobil tersebut karena mengetahui mobil tersebut bukan milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2019, saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN menghubungi terdakwa dengan menanyakan apakah akan memperpanjang sewa dan terdakwa menyampaikan akan mengembalikan mobil tersebut pada pukul 21.00 WIB, tetapi sampai dengan waktu yang terdakwa janjikan tidak mengembalikan mobil kepada saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN menghubungi terdakwa melalui Handphone saksi SUCI HANDAYANI Alias UCI Binti AZAHA RANI dan saat itu terdakwa belum mau mengembalikan mobil milik saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN tersebut dan mengganti plat nomor yang terpasang dengan nomor BN 1006 TE agar tidak diketahui oleh saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ERTIGA Warna Merah Metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073 milik saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN tersebut seharusnya terdakwa kembalikan kepada pemiliknya yang sah dan saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN tidak pernah memberikan ijin untuk digadaikan;
- Bahwa terdakwa selalu dihubungi untuk mengembalikan mobil tersebut kepada saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN, tetapi tidak mau mengembalikannya justru terdakwa berniat menggadai mobil tersebut karena terdakwa pada saat itu tidak ada uang dan sangat membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk gabungan, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut berbentuk subsideritas, maka Hakim Terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad-1 barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara juridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa **Iswani Alias Is Bin Abdul Hamid Rahman** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad-2 Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan, unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu;

Menimbang, Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 10.30 wib terdakwa menghubungi saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN karena ingin menyewa mobil milik saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN, kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN di Jalan Sinar Laut RT. 006/006 Kel. Padang Mulya Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan bertemu dengan saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN, lalu terdakwa menanyakan harga sewa per hari dan saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN memberitahukan bahwa harga sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari kemudian terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa ingin menyewa mobil saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN selama tujuh hari, sehingga total uang sewa yang seharusnya terdakwa bayarkan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN dengan berjanji akan mengantarkan kekurangannya pada pukul 13.00 WIB, selanjutnya saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN kunci mobil, setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ERTIGA Warna Merah Metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073 milik saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN, kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa datang kembali kerumah saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN dan bertemu dengan saksi DEPI NURTINA Alias DEPI Binti MUNZARI dan menyampaikan bahwa terdakwa hanya akan menyewamobil selama 3 (tiga) hari dan menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi DEPI NURTINA Alias DEPI Binti MUNZARI, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wib terdakwa kembali menghubungi saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN dan meminta saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN datang kerumah sdr. SUCI, kemudian

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN untuk melanjutkan sewa;

Menimbang, Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB saksi menghubungi saksi SUJONO Alias JONO Bin BUNGIN dan terdakwa menyampaikan ingin menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ERTIGA Warna Merah Metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073 milik saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN kepada saksi SUJONO Alias JONO Bin BUNGIN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi saksi SUJONO Alias JONO Bin BUNGIN tidak bersedia menerima gadai mobil tersebut karena mengetahui mobil tersebut bukan milik terdakwa;

Menimbang, Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2019, saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN menghubungi terdakwa dengan menanyakan apakah akan memperpanjang sewa dan terdakwa menyampaikan akan mengembalikan mobil tersebut pada pukul 21.00 WIB, tetapi sampai dengan waktu yang terdakwa janjikan tidak mengembalikan mobil kepada saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN menghubungi terdakwa melalui Handphone saksi SUCI HANDAYANI Alias UCI Binti AZAHA RANI dan saat itu terdakwa belum mau mengembalikan mobil milik saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN tersebut dan mengganti plat nomor yang terpasang dengan nomor BN 1006 TE agar tidak diketahui oleh saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN;

Menimbang, Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk SUZUKI ERTIGA Warna Merah Metalik dengan Nopol BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073 milik saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN tersebut seharusnya terdakwa kembalikan kepada pemiliknya yang sah dan saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN tidak pernah memberikan ijin untuk digadaikan;

Menimbang, Bahwa terdakwa selalu dihubungi untuk mengembalikan mobil tersebut kepada saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN, tetapi tidak mau mengembalikannya justru terdakwa berniat menggadai mobil tersebut karena terdakwa pada saat itu tidak ada uang dan sangat membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ***Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,***

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Ertiga Warna Merah Metalik dengan No.Pol. BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Ertiga Warna Merah Metalik dengan No.Pol. BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073;
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Plat Kendaraan dengan Nomor Polisi BN 1006 TE Warna Hitam

Yang telah disita dari saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN maka dikembalikan kepada saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk ADVAN berwarna Putih, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iswani Alias Is Bin Abdul Hamid Rahman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Ertiga Warna Merah Metalik dengan No.Pol. BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073;
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Ertiga Warna Merah Metalik dengan No.Pol. BN 1371 TC dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ-117855 dan Nomor Mesin K15BT-1019073;
 - 1 (satu) Buah Kunci Mobil Warna Hitam;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Plat Kendaraan dengan Nomor Polisi BN 1006 TE Warna Hitam

Dikembalikan kepada saksi FRIANSYAH Alias PRI Bin AJUSMAN

- 1 (satu) Unit Handphone Merk ADVAN berwarna Putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa Iswani Alias Is Bin Abdul Hamid Rahman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Koba pada hari **Rabu** tanggal **7 Agustus 2019** oleh Yuliana, S.H.,M.H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba serta dihadiri oleh Dasmer N. Saragih, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusbet Hariri, S.H.

Yuliana, S.H.,M.H.